
PERJANJIAN KERJASAMA



**TENTANG PELATIHAN
BASIC TRAUMA CARDIAC
LIFE SUPPORT**



**AKPER HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
PRO EMERGENCY**

Jakarta,
06 September 2021 s.d. 05 September 2026



PERJANJIAN KERJASAMA [MEMORANDUM OF UNDERSTANDING]

ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
PRO EMERGENCY

TENTANG PELATIHAN
BASIC TRAUMA CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT [BTCLS]

NO :12/AKHKJ/PKS-BTCLS/09/2021

NO : PE/MOA/28/IX/2021

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan September Tahun duaribu duapuluh satu (06-09-2021) di Jakarta telah diadakan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak :

1. **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.** : Direktur Akper Husada Karya Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akper Husada Karya Jaya berkedudukan di Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta 14350.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P** : Direktur Utama Pro Emergency bertindak untuk dan atas nama Pro Emergency yang berkedudukan di Nirwana Golden Park Blok C No. 5-7, Jl. Kol Edy Yoso Martadipura, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16915
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kematian dan kecacatan yang terjadi pada penderita gawat darurat seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melakukan penanggulangan penderita gawat darurat.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan yang mendidik mahasiswa kesehatan termasuk keperawatan.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** Adalah perusahaan/instansi yang menyelenggarakan pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support (BTCLS).
- d. Bahwa kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan Perawat dalam penanggulangan penderita gawat darurat.
- e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support (BTCLS) bagi mahasiswa keperawatan di **PIHAK PERTAMA**. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan perawat dan mahasiswa di wilayah yang menjalin kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA** dan sekitarnya.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut diatas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) **PIHAK PERTAMA** sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perekrutan peserta dan menyediakan tempat pelatihan.
- 2) **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan teknis, kualitas, dan administrasi pelatihan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam hal pelaksanaan kerjasama tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk mengikuti standar pelatihan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

4.1 Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mengusulkan waktu pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Melakukan penarikan biaya dari peserta pelatihan sesuai dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Menyampaikan evaluasi atas kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan.

4.2 Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan perekrutan peserta pelatihan dan melaksanakan pelatihan minimal 1 kali setiap tahun
- b. Mengirim surat permohonan penyelenggaraan pelatihan melalui fax / E-mail paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- c. Menyediakan sarana-prasarana pelatihan yang tidak disediakan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesanggupan **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati Kedua belah **PIHAK**
- d. Melakukan pembayaran biaya pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kontrak yang telah disepakati



PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

5.1 Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan dan menjalankan standar pelatihan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pelatihan.
- c. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar nilai kontrak dan dalam waktu masa kontrak yang telah disepakati.

5.2 Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membantu proses promosi pelatihan dan perekrutan peserta yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan paket pelatihan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Menyediakan instruktur, sarana dan modul pelatihan.
- d. Melakukan pengurusan akreditasi profesi.
- e. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta yang telah lulus pelatihan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan bisa diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 7 NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 7.1 Nilai kontrak setiap pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
- 7.2 Setiap akan menyelenggarakan pelatihan, PIHAK PERTAMA wajib membayar uang muka (*down payment*) minimal 25% dari nilai kontrak paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- 7.3 Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pembatalan setelah melakukan pembayaran uang muka, maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan seluruh uang muka yang telah di setorkan PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud akan melakukan pemotongan berdasarkan prosentasi (%) dari jumlah nilai yang sudah di bayarkan PIHAK PERTAMA akibat dari pembatalan oleh PIHAK PERTAMA, maka pemotongan tersebut diketahui dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 7.4 Pelunasan biaya pelatihan paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan.
- 7.5 Pembayaran biaya pelatihan dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke Rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening	: 133.00000.11809
Nama Bank	: BANK MANDIRI Cabang Cibinong
Atas Nama	: PT. PRO EMERGENCY



PASAL 8 EVALUASI

Kedua belah PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundangan yang bertentangan dengan perjanjian, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang dimaksud.

PASAL 9 FORCE MAJURE

- 9.1 Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak (force majeure) yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka tidak ada satupun PIHAK yang dapat menuntut kepada PIHAK lainnya atas kerugian yang timbul, kecuali atas segala hak dan kewajiban yang belum dipenuhi sebelum Force Majeure tersebut terjadi.
- 9.2 Hal yang dimaksud dengan Force Majeure adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian-kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
 - b. Gejolak sosial seperti kerusuhan, huru-hara, perang, terorisme, dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. Kebijakan/peraturan/perundangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. Sudah habisnya masa perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 perjanjian ini.
 - b. Perjanjian ini diakhiri lebih awal.
- 10.2 Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri perjanjian secara lebih awal dengan alasan yang dapat diterima baik dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- 10.3 Jika perjanjian ini diakhiri lebih awal PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran jasa yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal efektif diputuskannya perjanjian.

PASAL 11 PERGANTIAN PENGURUS

- 11.1 Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir hanya karena pada salah satu PIHAK terjadi pergantian pengurus / pemimpin.
- 11.2 Dalam hal adanya pergantian pengurus / pemimpin pada salah satu pihak perjanjian kerja sama ini akan tetap berlanjut serta wajib dipenuhi oleh para penggantinya.



PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1 Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 12.2 Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara

PASAL 13 KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat yang dilakukan oleh para PIHAK wajib dikirimkan dengan surat tercatat dan dialamatkan kepada :

PRO EMERGENCY

Alamat : Nirwana Golden Park Blok C No. 5-7, Jl. Kol Edy Yoso Martadipura, Bogor, Jawa Barat 16915
No. Tlp / Fax : (021) 87903956, (021) 70249324
Email : marketing@proemergency.com
PIC : Samsu (0813-8577-8311)

AKPER HUSADA KARYA JAYA

Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350
No. Telp / Fax : (021) 22656344 - (021) 26608276 – (021) 65308469
Email : akperhkj95ikt@gmail.com (MOU) - akper.hkj95@gmail.com (umum)
PIC : Labora Sitinjak (0813-1062-2200)



**PASAL 14
LAIN - LAIN**

- 14.1 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 14.2 Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di tandatangi di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021

PIHAK PERTAMA



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
171AJX192782347

Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P



**PASAL 14
LAIN - LAIN**

- 14.1 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 14.2 Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di tandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021

PIHAK PERTAMA



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.



AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA JAKARTA
SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
METAL TEMPER
58C12AJX439937365

PIHAK KEDUA



Ns. Jajat Sudrajat, SKM.,S.Kep.,EMT-P





Lampiran 1 : Biaya Pelatihan

Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama Akper Husada Karya Jaya dengan Pro Emergency Tentang Pelatihan Basic Trauma Cardiovascular Life Support [BTCLS]

BIAYA PELATIHAN

JENIS PELATIHAN	WAKTU	JUMLAH PESERTA	BIAYA PELATIHAN	KET.
BTCLS	5 Hari	25 orang	Rp. 1.350.000,-	Per orang
BTCLS Blended - Learning	4 Hari	25 orang	Rp. 1.250.000,-	Per orang
BTCLS BPPSDM Kemenkes RI	6 Hari	25 orang	Rp. 2.500.000,-	Per orang

Catatan :

- Biaya pelatihan sebagaimana tersebut diatas adalah biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Biaya yang dibebankan kepada peserta adalah biaya pokok (Biaya yang harus disetorkan ke Pro Emergency) ditambah dengan biaya akomodasi instruktur dan peserta pelatihan.
- PIHAK PERTAMA wajib membayar dimuka minimal 25 % dari total biaya pelatihan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pelatihan.
- PIHAK PERTAMA wajib melunasi biaya pelatihan paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan.

Di tandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 06 September 2021



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.



Ns. Jajat Sudrajat, SKM., S.Kep., EMT-P

